



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Maluku bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Provinsi Maluku memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiologis yang berpotensi menimbulkan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial;
 - c. bahwa untuk mengurangi risiko bencana diperlukan upaya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia dan dapat diakses;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bermukim di dalam teritori tertentu dalam wilayah Provinsi Maluku.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Provinsi Maluku, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu atau merusak kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan lain-lain.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
13. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
14. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif, komprehensif dan sinergis.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
17. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Risiko bencana adalah potensi kerugian materil dan non-materil yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

21. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena bencana dan yang terkena dampak langsung bencana.
24. Pascabencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah selesai masa tanggap darurat bencana, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
25. Rehabilitasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perbaikan semua aspek pelayanan publik, sistem sosial, kondisi ekonomi dan pemerintahan, untuk mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan, sosial dan ekonomi pasca bencana.
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya akibat buruk bencana.
29. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, ideologi, profesi, fungsi, agama, etnik/sub etnik dan lain-lain.
31. Lembaga Internasional adalah badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa dan organisasi nonpemerintah dari negara lain.
32. Gugus pulau adalah sekumpulan pulau-pulau yang secara geografis saling berdekatan, dimana ada keterikatan erat dan memiliki ketergantungan/interaksi antar ekosistem, kondisi ekonomi, sosial dan budaya.
33. Kearifan lokal adalah praktek-praktek kehidupan masyarakat yang mengedepankan keselarasan hidup antar sesama manusia dan dengan lingkungan alam.
34. Desa/Negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa/Negeri, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-asul dan/atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Penanggulangan Bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas dan tujuan;
- b. tanggung jawab dan kewenangan;
- c. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan penanggulangan bencana non-alam dan bencana sosial;
- e. BPBD;
- f. peran lembaga usaha, dan lembaga internasional;
- g. hak, kewajiban, partisipasi dan peran serta masyarakat;
- h. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- i. pengawasan;
- j. pemantauan, laporan dan evaluasi;
- k. penyelesaian sengketa;

Pasal 3

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Penanggulangan bencana dilakukan dengan Prinsip :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek :

- a. agama, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 7

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan dalam peraturan ini terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua
Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Gubernur berwenang menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan;
 - c. menetapkan daerah rawan bencana sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.

- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Relokasi permukiman pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Ketiga Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 11

- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah.
- (2) Penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (3) Status potensi bencana pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (4) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penentuan Status Bencana

Pasal 13

- (1) Gubernur menentukan status bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai status bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian kelima Prabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2
Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana, terdiri atas :
 - a. rencana penanggulangan bencana;
 - b. rencana mitigasi;
 - c. rencana kontingensi;
 - d. rencana operasi; dan
 - e. rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana di daerah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program penanggulangan bencana.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (7) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah daerah dapat meminta kepada pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

- (8) Penyusunan rencana penanggulangan bencana Pasal 15 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (9) Rencana Kontingensi ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 17

- (1) Pengurangan risiko bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan data dasar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana;
 - f. pembuatan kajian risiko bencana; dan
 - g. pembuatan peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas.
- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, BPBD menyusun RAD-PRB berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan OPD dilingkungan pemerintah daerah terkait, dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
- (4) Ketentuan mengenai RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. ketahanan sosial masyarakat, identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahan bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat

Pasal 19

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara mencantumkan ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e untuk daerah disusun dan ditetapkan oleh BPBD.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, dan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendirian bangunan.

Pasal 24

- (1) Pendidikan dan Pelatihan dapat dilaksanakan oleh BPBD bekerja sama dengan BNPB beserta OPD teknis terkait sesuai kewenangan instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Ketentuan mengenai Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 3
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana pada Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan badan usaha.

Pasal 27

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;

- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
 - (4) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melindungi nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
 - (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
 - (6) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. jumlah penduduk Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
 - (7) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancangan tindakan penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 28

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan

- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bendananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
 - (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
 - (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki dan disepakati bersama sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.
 - (6) Pengerahan sumber daya pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
 - (7) BPBD mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Keenam
Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1
Umum
Pasal 29

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Kepala Daerah dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.
- (3) Komando Penanganan Darurat Bencana mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Paragraf 2
Pengkajian Secara Cepat Dan Tepat

Pasal 31

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (4) Ketentuan mengenai Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan di daerah, BPBD dan BPBD Kabupaten/Kota mempunyai kemudahan akses dibidang :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistic;
 - d. imigrasi, cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi /lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 33

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Paragraf 4
Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana

Pasal 34

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dengan kegiatan :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 35

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar pada Pasal 30 huruf d meliputi :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi mendapatkan bantuan nonpangan sesuai kebutuhannya berdasarkan kesanggupan pemerintah.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 36

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. perempuan yang sedang mengandung atau menyusui;

- c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 37

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Pascabencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana.
- (3) Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu Bencana Nonalam

Pasal 41

- (1) Bencana nonalam meliputi:
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemic; dan
 - d. wabah penyakit.
- (2) Ketentuan mengenai bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Bencana Sosial

Pasal 42

- (1) Bencana sosial meliputi:
 - a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
 - b. teror.
- (2) Ketentuan mengenai bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

Pasal 44

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atas bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V BPBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah membentuk BPBD.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas dan Kewenangan BPBD

Pasal 47

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 48

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BPBD terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Organisasi BPBD

Pasal 49

BPBD terdiri dari unsur:

- a. kepala;
- b. pengarah penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penanggulangan bencana Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain;
 - b. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN LEMBAGA USAHA,
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 52

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berdasar pada nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya; dan
 - e. tidak mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 53

- (1) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri dan bersama dan/atau dengan mitra kerja di daerah dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 54

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - g. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Partisipasi dan Peran Masyarakat

Pasal 56

- (1) Partisipasi dan peran serta masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah Rawan Bencana kearah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah Rawan Bencana.
- (2) Penataan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setiakawan; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

- (3) Pelaksanaan partisipasi peran serta masyarakat dilakukan oleh Instansi/Lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan penanggulangan bencana dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 58

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.

Pasal 60

- (1) Pada saat Tanggap Darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 61

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMANTAUAN, LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 66

Pemantauan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara berkelanjutan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 67

Pemantauan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 68

- (1) Penyusunan laporan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 69

- (1) Evaluasi penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkat daerah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 70

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah dan Kabupaten/Kota di daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019

GUBERNUR MALUKU,

ttd
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd
HAMIN BIN THAHIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 2 TAHUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (7-113/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kebencanaan merupakan sebuah peristiwa yang dapat terjadi pada orang, kelompok orang maupun masyarakat secara umum. Penanggulangan bencana merupakan wujud dari salah satu tujuan negara yang tersimpul dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini sejalan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Kehadiran UU Penanggulangan Bencana memberikan legitimasi kepada pemerintah dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang selama ini terkesan kurang terencana, tidak terkoordinasi dan belum ada keterpaduan. Dengan perkataan lain dari aspek pemerintah UU-PB memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk melindungi negara dan warga negaranya dari ancaman bencana baik pada tahap prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana.

Dari aspek masyarakat UU-PB memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana, dimana terjadi pergeseran pendekatan bahwa perlindungan masyarakat sebagai wujud kekuasaan pemerintah sebagai perlindungan masyarakat sebagai wujud perlindungan hak asasi. Selain itu, pergeseran pendekatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tanggung jawab pemerintah kepada keterlibatan masyarakat dengan strategi manajemen risiko bencana berbasis masyarakat. Dalam konteks tersebut semua manajemen penanggulangan bencana mulai dari penetapan kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses pada peran serta masyarakat.

Maluku merupakan sebuah Provinsi yang secara geografis, geologis berkarakter kepulauan dengan 90 % wilayahnya adalah laut dengan keanekaragaman potensi kekayaan alam di darat maupun di laut merupakan daerah rawan terhadap bencana baik bencana alam, nonalam maupun bencana sosial.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana TINGGI sebesar 179. Selain itu, dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Maluku 2016-2020, terdapat 12 jenis ancaman yang berpotensi terjadi di Provinsi Maluku, yaitu :

1. Banjir

Dokumen KRB Provinsi Maluku menguraikan bahwa daerah berpotensi banjir dengan tingkat ancaman tinggi, meliputi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual. Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan daerah berpotensi banjir dengan ancaman sedang.

Adapun total luas ancaman secara keseluruhan dari 11 kabupaten/kota terdampak bahaya banjir adalah 1,532 juta Ha. Dari pengkajian risiko bencana tersebut didapatkan kelas ancaman banjir untuk Provinsi Maluku adalah tinggi.

2. Banjir Bandang

Banjir Bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan Dokumen KRB Provinsi Maluku, terdapat 6 kabupaten yang memiliki kelas ancaman tinggi terhadap banjir bandang, yaitu : Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Buru Selatan. Total luas ancaman secara keseluruhan dari 6 (enam) kabupaten/kota terdampak tersebut adalah 114.170 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya tinggi.

3. Letusan Gunung Api

Di Provinsi Maluku terdapat 9 gunung api aktif dengan 7 gunung api tipe A (gunung berapi yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600) dan 2 tipe B (gunung berapi yang sesudah tahun 1600 belum lagi mengadakan erupsi magmatik tetapi masih memperlihatkan gejala kegiatan seperti solfatar). Gunung berapi tipe A adalah :

- a. Gunung Api Nieuwerkerk (*submarine*), terletak di Bagian Barat Laut P. Banda. Ancaman bahaya berasal dari dalam laut. Kegiatan gunung apinya yang tercatat adalah sebelum 1893, September 1925 dan Februari/Maret 1927.
- b. Gunung Api Wetar (*strato*), terletak disebuah pulau di Lautan Banda, merupakan pulau kecil yang bulat dan terutama dibangun oleh aliran lava. Kegiatan gunung apinya tercatat 2 kali tahun 1512 dan 1699. Letusan tahun 1934 tidak ada keterangan lebih lanjut.
- c. Gunung Api Wurlali (*strato*), terletak di P. Damar di Lautan Banda. Kegiatan yang tercatat Juni 1892.
- d. Gunung Api Serawerna (*strato*), terletak di P. Teon di Lautan Banda, merupakan sebuah pulau gunung api yang dibangun oleh aliran lava dan sinder. Kegiatan gunung apinya adalah : tahun 1659 (November), 1660 (Februari), 1663 (Januari), 1693, 1904 (Juni), 1964.
- e. Gunung Api Laworkawra (*strato*), terletak di P. Nila di Lautan Banda, merupakan sebuah kerucut gunung api bernama kokon yang terdiri dari bahan-bahan tidak padat dikelilingi oleh pinggir lava yang sebagian masih utuh. Kegiatan gunung apinya : 1899 (April), 1903 (Desember), 1932 (Maret).
- f. Gunung Api Legalata (*strato* dengan *doma lava*), terletak di P. Serua di Lautan Banda. Bentuknya kerucut dengan 2 aliran lava yang mengalir dari kawahnya menuju jurusan timur. Kegiatan gunung apinya : 1683, 1687 (Juni), 1692 (Juni), 1693 (Juni), 1694, 1844 (September), 1845, 1858, 1859, 1919 (November).

- g. Gunung Api Banda (*strato* di dalam *kaldera*), terletak di sebuah pulau di Lautan Banda, berbentuk kerucut. Kejadiannya : 1586 (April), 1598, 1599, 1609, 1615 (Maret), 1632 (Desember), 1683, 1690, 1712 (Juni), 1723, 1749, 1762, 1765 (April-Oktober), 1773 (Februari), 1775, 1778, 1816 (Oktober), 1820 (April-Agustus), 1824 (April-Juni), 1890, 1901 (Mei), 1902, 1908.

4. Gempa Bumi.

Potensi luas ancaman dikaji untuk setiap kabupaten/kota yang memiliki potensi bencana gempa bumi. Dari total keseluruhan luas ancaman terdampak diketahui kelas bahaya gempa bumi. Total luas ancaman gempa bumi secara keseluruhan dari 11 kabupaten/kota adalah 4,579 juta Ha dan berada pada kelas tinggi dengan melihat kelas ancaman gempa bumi maksimum diseluruh wilayah berpotensi bencana gempa bumi di Provinsi Maluku. Berdasarkan dokumen KRB Provinsi Maluku, terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki kelas ancaman tinggi untuk gempa bumi, antara lain : Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku barat Daya, Kota Ambon dan Kabupaten Buru Selatan. Untuk kelas ancaman sedang, terdapat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Tual. Selain itu, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru adalah kabupaten dengan kelas ancaman gempa bumi yang rendah.

5. Tsunami

Berdasarkan Dokumen KRB Provinsi Maluku, potensi luas ancaman dikaji untuk setiap kabupaten/kota yang memiliki potensi bencana Tsunami di Provinsi Maluku. Dari total keseluruhan luas ancaman terdampak diketahui kelas ancaman Tsunami di Provinsi Maluku. Semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku memiliki kelas ancaman yang tinggi terhadap Tsunami. Adapun total luas ancaman yang berpotensi secara keseluruhan dari 11 kabupaten/kota terdampak adalah 173.166 Ha dan berada pada kelas tinggi.

6. Cuaca Ekstrim

Semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku berada dalam kelas ancaman sedang terhadap ancaman cuaca ekstrim. Total luas ancaman yang berpotensi secara keseluruhan dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebesar 1,775 juta Ha.

7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim dan abrasi memiliki kerentanan untuk beberapa wilayah yang berada di pinggir pantai. Berdasarkan Dokumen KRB Provinsi Maluku, luas ancaman secara keseluruhan dari 11 kabupaten/kota terdampak adalah 203.651 Ha dengan kelas ancaman gelombang ekstrim dan abrasi untuk semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku adalah sedang.

8. Tanah Longsor

Total luas ancaman yang berpotensi secara keseluruhan dari 11 kabupaten/kota adalah 1,993 juta Ha dan berada pada kelas tinggi dengan melihat kelas ancaman maksimum disetiap kabupaten/kota.

9. Kekeringan

Total luas ancaman kekeringan secara keseluruhan dari 11 kabupaten/kota adalah 4,579 juta Ha. Dari pengkajian tersebut

didapatkan kelas ancaman kekeringan dengan melihat kelas ancaman maksimum seluruh wilayah terdampak adalah tinggi.

10. Kebakaran Hutan dan Lahan

Semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku memiliki tingkat ancaman yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Total luas ancaman yang berpotensi secara keseluruhan dari 11 kabupaten/kota adalah 3,583 juta Ha.

11. Epidemio dan Wabah Penyakit

Epidemio dan wabah penyakit merupakan bencana yang disebabkan mewabahnya penyakit pada suatu kawasan. Terdapat 7 kabupaten/kota yang memiliki potensi terhadap epidemio dan wabah penyakit ini. Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong dalam kelas ancaman tinggi terhadap epidemio dan wabah penyakit. Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru tergolong dalam kelas ancaman sedang, sedangkan Kota Ambon dan Kabupaten Buru tergolong dalam kelas ancaman rendah.

12. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi, bisa saja terjadi di Provinsi Maluku. Berdasarkan Dokumen KRB, Kota Ambon tergolong pada kelas ancaman tinggi terhadap kegagalan teknologi. Adapun luasan yang berpotensi terhadap ancaman kegagalan teknologi sebesar 276 Ha.

Ditinjau dari pendekatan tata ruang, maka Maluku sebagai salah satu provinsi yang membasiskan wilayahnya pada konsep gugus pulau dengan mengoptimalkan tata ruang wilayah kepulauan sehingga pulau-pulau yang dipandang memiliki kesamaan geografis, aktivitas ekonomi, sosial budaya dan sebagainya dikelompokkan kedalam satu gugus pulau. Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa aktivitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dipermudah dalam berbagai kegiatan termasuk penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana.

Belajar dari bencana yang terjadi baik di Maluku maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia dengan pengalaman penyelenggaraan penanggulangan bencana maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 33

Cukup jelas

Angka 34

Desa/Negeri atau dengan nama lain seperti di Maluku Tenggara dikenal "ohoy" dan "ratschap", Maluku Tenggara Barat "pnue", "lekhe", "momor", "negeri", Kepulauan Aru, "pnua", "kampung", di Maluku Tengah dan Pulau Buru, "negeri";

Angka 35

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah bahwa materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana harus mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan serta keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa materi muatan penanggulangan bencana pada dasarnya mencerminkan tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas partisipasi masyarakat adalah bahwa ketentuan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mengakomodir keterlibatan masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat, tepat dan efektif” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat serta memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuh kembangkan potensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (3)

Yang dimaksud “memperhatikan kondisi sosial masyarakat” adalah dalam rangka menjamin hubungan yang harmonis antara masyarakat yang akan di relokasi dengan masyarakat setempat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf e

Yang dimaksud dengan analisis risiko bencana adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasa 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 84.